



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor: 642.1 / 1226 - *Dis.Pend*

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KUSUMA PRATAMA
KECAMATAN CIRUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Azzahrotul Aula Kecamatan Ciruas
Nomor : 08/YAA/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012
- MENIMBANG** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/1.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dls.Pend Tanggal 5 April 2002

- MEMPERHATKAN :
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciruas
 2. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciruas
 3. Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris Musawamah, SH Nomor : 29 Tanggal 21 Desember 2011 tentang Pendirian Yayasan Azzahrotul Aula.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Azzahrotul Aula

Alamat Sekretariat : Perumahan Taman Ciruas Permai
Blok C1 No. 3-5 Kec. Ciruas

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Kusuma Pratama

Alamat : Perumahan Taman Ciruas Permai
Blok C1 No. 3-5 Kec. Ciruas

Mulai Tahun Pelajaran : 2011/2012

KEDUA :

Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 11 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,



TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur PAUDNI di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Camat Kecamatan Ciruas
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciruas
5. Arsip